



**AICONOMIA:**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

Vol.1, No.1, Juni 2022, pp.40-49

ISSN: xxxx-xxxx

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.2121>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

**Sirmaneli, Y. Sonafist, Helmina, Saffa Azzahra Putri**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

---

### Article Info

Publish : 20-06-2022

### Keyword

Online transactions,  
Consumer protection  
law, KHES

### E-mail:

Sirmaneli@gmail.com

### Abstract

The purpose of this study is to find out and understand the process of buying and selling goods online and to explain the legal protection of consumers against broken promises in the online sale and purchase of goods according to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The type of research used in this study is qualitative research. The researcher concludes that the Compilation of Sharia Economic Law also provides legal protection for consumers who enter into sale and purchase agreements, although it does not specifically explain the legal force, but in book II KHES explains that if there is a default if the promise in a contract is confirmed by Article 38, the party who breaks the promise will be subject to sanctions.

---

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



---

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah merevolusi cara manusia menjalankan bisnis, dengan munculnya transaksi secara online sebagai contoh utama dari hal ini. Dengan tersedia secara luas akses internet dan pengembangan platform e-commerce, membeli dan menjual barang dan jasa belum pernah semudah ini. Konsumen sekarang dapat membeli produk dari kenyamanan rumah mereka tanpa harus mengunjungi toko secara fisik, sementara bisnis dapat menjangkau pasar global dengan hanya beberapa klik tombol. Kenyamanan dan aksesibilitas transaksi online telah memiliki dampak signifikan pada perekonomian dan telah memberikan peluang baru bagi individu dan organisasi. Seiring berkembangnya teknologi, kemungkinan besar tren menuju transaksi online akan terus tumbuh dan berkembang.

Meskipun pertumbuhan transaksi online memiliki banyak keuntungan, itu juga menyajikan tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen. Konsumen seringkali tidak dapat memeriksa produk secara fisik sebelum membelinya, dan mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti yang mereka dapatkan dalam transaksi tradisional (Afnesia & Ayunda, 2022; Ananta et al., 2023; Hernida et al., 2023). Ini menyebabkan kebutuhan akan hukum perlindungan konsumen yang lebih kuat dan regulasi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa konsumen dilindungi saat melakukan transaksi secara online.

Hukum perlindungan konsumen mengatasi berbagai masalah, termasuk penipuan, praktik pemasaran yang tidak jujur, dan masalah privasi. Mereka juga menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dan mencari ganti rugi. Dalam lingkungan online, hukum ini memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, serta melindungi hak konsumen. Dengan menyeimbangkan keuntungan dari transaksi online dengan kebutuhan akan perlindungan konsumen, pembuat kebijakan dan bisnis dapat membantu untuk memastikan pertumbuhan e-commerce terus memberikan manfaat bagi konsumen dan perekonomian secara luas.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila melakukan kesalahan: 1) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau; 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada Pasal 38 tentang sanksi bagi yang melakukan ingkar janji yaitu: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda adan atau, membayar biaya perkara. Oleh karena itu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini dijelaskan bahwa ketika salah satu pihak yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian yang diadakan akan ada hak konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut.

Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ini adalah: 1) Kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dibeli; 2) Potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; 3) Potensi gagal bayar dari pembeli dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli. (Bagiasa et al., 2022; Napitupulu, 2015)

Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan No.19 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. (Napitupulu, 2015)

Terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam transaksi elektronik, sebagai contoh kasus ingkar janji dalam jual beli online yaitu kasus yang terjadi di desa Kayu Aro Ambai, di mana dalam kronologis kasusnya penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang diunggah penjual lewat aplikasi media sosial facebook, kemudian penjual dan pembeli mulai saling tawar-menawar melalui aplikasi messenger, penjual dan

pembeli sepakat mengenai harga Rp.160.000/box dengan memesan masker sebanyak tiga box dengan harga Rp.480.000, kemudian pembeli chatting lagi lewat whatsapp dan penjual mengirim nomor rekening ke pembeli. Akan tetapi, setelah pembeli mengirimkan uang kepada si penjual dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, namun barang yang sampai ke pembeli hanya satu box masker saja, tidak sesuai dengan perjanjian yaitu tiga box masker. (Fitria, 2017)

Contoh kasus kedua melalui aplikasi shopee, objek yang dibeli yaitu sweater. Ketika pembeli menanyakan bahan dari sweater tersebut tebal atau tidak, admin toko sweater menjawab tebal. Tapi setelah barangnya sampai ternyata bahannya tipis dan kekecilan. Pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena barang yang sampai tidak sesuai dengan deskripsi.

Berdasarkan kasus diatas, terdapat fakta bahwa perjanjian jual beli online rawan terjadi wanprestasi, tentunya ini terjadi karena aktivitas perjanjian jual beli online tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini rawan terjadi.

Pada Pasal 38 KHES tentang sanksi bagi yang melakukan ingkar janji yaitu: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda adan atau, membayar biaya perkara. Oleh karena itu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini dijelaskan bahwa ketika salah satu pihak yang melakukan ingkar janji dalam perjanjian yang diadakan akan ada hak konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh A.Z Nasution Hukum konsumen menurut beliau adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat kepustakaan. Peneliti akan menganalisis dan menguji data yang telah diperoleh dengan kaca mata analisis secara detail dan mendalam yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan itu, penulis nantinya akan menggambarkan atau memaparkan suatu data menjadi hasil analisis yang komprehensif berupa fakta dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penulis akan memaparkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengungkap bagaimana kedudukan sumber hukum dapat memberikan panduan dan menjadi kaidah hukum yang menjadi acuan bagi perilaku subjek hukum (Bachtiar, 2018, p. 62). Adapun sumber hukum yang dimaksud adalah berupa data primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Selain itu juga, data sekunder penelitian ini berasal dari

berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah dan literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Proses Praktek Jual Beli *Online*

Jual beli *online* atau biasa disebut *e-commerce* (*electronic commerce*) dalam bahasa Inggris adalah para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet.

Perdagangan atau pemasaran menggunakan media *online* seperti shopee, tokopedia, bukalapak, instagram, facebook dan lain-lain. Sebagian besar penjual menjelaskan produk yang mereka jual dengan menampilkan gambar, spesifikasi barang, dan juga harga dari barang tersebut. Namun, ada juga penjual yang hanya menampilkan gambar produk yang mereka jual. Tetapi mereka akan menjelaskan spesifikasi barang ketika ada pembeli yang bertanya.

Adapun jenis barang yang mereka jual adalah baju, celana, sepatu, tas, sandal, dompet, jam tangan, jilbab, kosmetik, makanan dan lain-lain. Sedangkan untuk pembayaran menggunakan cara transfer dan juga bisa dengan cara pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Secara umum penjual bekerja sama dengan jasa pengiriman barang untuk mengirim barang pesanan pembeli, biasanya melalui JNT, JNE, ID Expres, dan lain-lain. Namun, tidak semua penjual bekerjasama dengan jasa pengiriman, melainkan mereka lebih memilih untuk mengantarkan secara langsung barang yang dipesan kepada pembeli atau pembeli bisa secara langsung datang mengambil barang pesanan kepada penjual. Banyak penjual yang menjual barang yang sudah *ready*. Namun, ada juga penjual yang menjual barang yang belum *ready*, akan tetapi mereka memenuhi pesanan pembeli dengan cara memesan barang dari PO lain yang bekerjasama dengan penjual.

Proses bertransaksi melalui media *online* sama dengan yang dijelaskan di atas, yaitu yang diawali dengan pembeli melihat-lihat gambar yang ditampilkan oleh penjual yang kadang-kadang ada sebagian penjual yang telah menjelaskan spesifikasi barang beserta dengan harganya. Namun, pembeli bisa menanyakan kembali kepada penjual apabila informasi yang diberikan oleh penjual belum jelas.

Kemudian jika pembeli telah setuju membeli barang tersebut, maka pembeli diharuskan memilih metode pembayaran, kemudian setelah pembeli memilih metode pembayaran maka barang akan dikirimkan kepada pembeli dalam waktu 3 sampai 7 hari.

Adapun mekanisme jual beli *online*, yaitu:

#### 1. *Information sharing* (berbagi informasi)

*Information sharing* merupakan proses paling awal dalam transaksi jual beli *online*. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui *website*-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu

yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan (Aswar, 2022).

## 2. *Online order* (pesanan *online*)

*Online order* merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyelesaikan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website, para pedagang biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian formulir pesanan dilakukan, biasanya dalam website disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Adapun apabila yang ditekan tombol “*Checkout?*” maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Adapun apabila yang ditekan tombol “kembali” berarti sistem akan menghapus semua proses order sehingga untuk melanjutkan pemesanan, pembeli perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan pembeli telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka penjual akan mengirimkan berita konfirmasi kepada pembeli. (Nasrullah et al., 2022).

## 3. *Online transaction* (transaksi *online*)

Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* atau melalui video *conference* secara audio visual. Adapun transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail* juga dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sebagai media transaksi.

## 4. *E-Payment* (pembayaran elektronik)

Yaitu suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online*, lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit, sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (Nanda, 2022).

## **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang *Online* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Dalam perlindungan hukum konsumen menjelaskan dalam buku VI bahwa tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha ketika terjadi kerugian pada konsumen yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi itu dilaksanakan terhitung dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi (Baso et al., 2023). Oleh karena itu kewajiban dari seorang pelaku usaha dalam memberikan informasi itu harus jelas sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat (2) yaitu “*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*”. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1999)

Jika dalam perlindungan konsumen menjelaskan sebagaimana yang di atas maka penulis tertarik menqiyaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pasal 36 dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang ingkar janji dalam akad. Menurut pasal tersebut, ingkar janji dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam akad. Dalam hal ini, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, KHES belum memberikan definisi yang jelas mengenai ingkar janji dalam konteks jual beli barang online.

Ingkar janji yang dijelaskan pada buku II tentang akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini yang bisa dikatakan seseorang ingkar janji yaitu terdapat pada Pasal 36 :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (Mahkamah Agung Republik, 2009)

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila diingkari akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad jual beli maka yang harus dilakukan produsen sebagaimana yang dijelaskan pada KHES Pasal 38 buku II menjelaskan bahwa : 1) Membayar ganti rugi, 2) Pembatalan akad, 3) Peralihan resiko, 4) Denda dan/atau, 5) Membayar biaya perkara.(Mahkamah Agung Republik, 2009)

. Pasal 38 dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang tindakan yang harus dilakukan oleh produsen jika terjadi ingkar janji dalam akad jual beli. Berdasarkan pasal tersebut, produsen yang melakukan ingkar janji dalam akad jual beli wajib: Membayar ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan; Melakukan pembatalan akad jika diperlukan;

Berkaitan dengan peralihan resiko, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut; Dikenakan denda dan/atau; Membayar biaya perkara jika tindakan hukum harus dilakukan.

Namun, KHES belum memberikan ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana tindakan yang harus dilakukan produsen jika terjadi ingkar janji dalam konteks jual beli barang online.

Secara keseluruhan, KHES memberikan landasan prinsip yang kuat untuk melindungi hak konsumen, namun masih membutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks jual beli barang online.

Dengan demikian, diperlukan regulasi dan tindakan lebih lanjut untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan jual beli barang online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peneliti menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan akad jual beli walaupun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai kekuatan hukumnya, tetapi di dalam buku ke II KHES menjelaskan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad (Mursal, 2017, 2022) tersebut maka diqiyaskan dengan pasal 38 bahwasanya pihak yang melakukan ingkar janji tersebut akan dikenakan sanksi.

### **Keterbatasan KHES dalam melindungi konsumen dalam jual beli barang online**

1. Kendala diterapkannya KHES di seluruh wilayah Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hanya berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia, sehingga masyarakat non-Muslim tidak terikat oleh aturan yang ditentukan dalam KHES. Ini menyebabkan keterbatasan dalam melindungi konsumen dalam jual beli barang online, karena masyarakat non-Muslim tidak bisa memperoleh perlindungan hukum dari KHES. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan undang-undang yang mengatur jual beli barang online yang dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang agama, suku, atau ras. Ini akan membantu mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua konsumen dalam jual beli barang online.
2. Kurangnya kesadaran konsumen: Kurangnya kesadaran konsumen menjadi keterbatasan dalam melindungi konsumen dalam jual beli barang online. Banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga mereka tidak mempergunakan perlindungan hukum yang ada. Misalnya, konsumen tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas pengembalian barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi, atau konsumen tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas ganti rugi jika barang yang diterima rusak atau cacat. Hal ini menyebabkan konsumen menjadi mudah ditipu oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dan mempergunakan perlindungan hukum yang ada. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi tentang hak-hak konsumen dan perlindungan hukum yang ada untuk membantu mengatasi masalah ini.
3. Kurangnya penguatan hukum: Kurangnya penguatan hukum merupakan keterbatasan dalam melindungi konsumen dalam jual beli barang online. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli barang online masih belum terpenuhi secara optimal karena keterbatasan dalam penguatan hukum. Misalnya, masih ada penjual yang tidak memenuhi janjinya untuk memberikan barang yang sesuai dengan deskripsi, atau masih ada penjual yang tidak

memberikan ganti rugi jika barang yang diterima rusak atau cacat. Hal ini dapat disebabkan karena mekanisme penegakan hukum yang belum optimal, seperti sanksi yang lemah dan proses yang rumit bagi konsumen untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi penjual yang tidak memenuhi janjinya dan mempermudah proses bagi konsumen untuk mengajukan gugatan. Ini akan membantu melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang ada.

4. Keterbatasan sumber daya: Keberadaan KHES membutuhkan sumber daya yang besar untuk diterapkan, sehingga keterbatasan sumber daya mempengaruhi implementasi dari KHES.
5. Kurangnya pengawasan: Konsumen seringkali mengalami masalah dalam jual beli barang online karena kurangnya pengawasan dan monitoring dari pihak yang berwajib.
6. Keterbatasan dalam pelaporan: Konsumen yang mengalami masalah dalam jual beli barang online seringkali kesulitan untuk melaporkan masalah tersebut karena keterbatasan dalam pelaporan.
7. Kurangnya sanksi bagi pelaku jual beli online: Pelaku jual beli online seringkali merasa bebas untuk melakukan tindakan merugikan konsumen karena kurangnya sanksi bagi pelaku jual beli online.
8. Kesulitan dalam membuktikan tindakan merugikan: Konsumen seringkali kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka telah mengalami tindakan merugikan dalam jual beli barang online. Kesulitan dalam membuktikan tindakan merugikan merupakan keterbatasan dalam melindungi konsumen dalam jual beli barang online. Dalam jual beli barang online, transaksi dilakukan secara daring dan biasanya tidak ada tanda tangan atau bukti lain yang bisa menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, konsumen seringkali kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka telah mengalami tindakan merugikan. Misalnya, konsumen mungkin mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa penjual tidak memberikan barang yang sesuai dengan deskripsi, atau bahwa barang yang diterima rusak atau cacat. Ini membuat sulit bagi konsumen untuk memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih baik untuk membuktikan tindakan merugikan, seperti dengan menyediakan bukti tertulis yang memadai dan mempermudah proses bagi konsumen untuk mengajukan gugatan. Ini akan membantu melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang ada.
9. Keterbatasan dalam penegakan hukum: Keberadaan KHES tidak cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen karena keterbatasan dalam penegakan hukum. Kurangnya pemahaman tentang jual beli online: Konsumen seringkali tidak memahami mekanisme dan aturan dalam jual beli barang online,



sehingga mereka mudah terjebak dalam tindakan merugikan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan jual beli barang online agar dapat mempergunakan perlindungan hukum yang ada.

### Simpulan

Dari penjelasan diatas tentang seseorang yang melakukan ingkar janji dalam akad jual beli, maka dapat disimpulkan dalam beberapa point sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli *online* yaitu penjual menawarkan barang yang dijualnya melalui media *online* seperti shopee, bukalapak, tokopedia, lazada, dan lain-lain dengan menampilkan gambar, spesifikasi barang serta harganya. Namun, tidak semua penjual menjelaskan spesifikasi barang dan harga. Kemudian jika pembeli menginginkan barang tersebut maka pembeli harus membayar terlebih dahulu dengan cara transfer atau bisa dengan sistem COD dan setelah itu penjual akan mengirimkan barang yang telah dipesan kepada pembeli melalui jasa pengiriman JNT, JNE, ID Express, dan lain-lain. Akan tetapi pembeli juga bisa mengambil barang langsung ke toko tempat barang dijual serta membayar harganya secara langsung kepada penjual dan pembeli tidak dikenakan biaya karena pembeli langsung mengambil barang tersebut ke toko.
2. Apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad jual beli maka yang harus dilakukan produsen sebagaimana yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38 buku II yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau, membayar biaya perkara

Upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan rusak melalui pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan beritikad baik. Pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

### Daftar Pustaka

- Afnesia, U., & Ayunda, R. (2022). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43743>
- Ananta, D., Gressanda, F. L. P., & ... (2023). TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN .... *Journal of Law* .... <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/225>
- Aswar, A. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Oleh Penjual Online Shopping Melalui E-Commerce. *PETTITUM*. <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1227>

- Bachtiar, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Bagiasa, I. K., Budiarta, I. N. P., & ... (2022). Perlindungan Konsumen atas Penjualan Produk Pakaian Obral Tanpa Informasi yang Lengkap Melalui Media Online pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi* ....  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4414>
- Baso, A. N. B., Asnawi, A., & ... (2023). ... INFORMASI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Res Justitia: Jurnal* ....  
<https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/61>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. In *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Vol. 3, Issue 01, p. 52).  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hernida, D., Utami, S. N., Purnamasari, A., & ... (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). ... *Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://consensus.stihpada.ac.id/index.php/S1/article/view/25>
- Mahkamah Agung Republik. (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In *Jakarta (ID): Kencana* (Vol. 2, Issue 2, pp. 314–322). PT Kharisma Utama.
- Mursal. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh muamalah. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17, 41–55.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206>
- Mursal, M. et al. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436–1441.
- Nanda, R. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-Commerce. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*. <https://journals2.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3050>
- Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. In *At-Tijaroh* (Vol. 1, Issue 2, pp. 122–140). <http://repo.iain>
- Nasrullah, N., Kasmar, K., & ... (2022). Perlindungan Konsumen Atas Belanja Online. *JIHAD: Jurnal Ilmu* ....  
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/4619>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan g*.